

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	Draft Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	PENJELASAN ATAS		
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /POJK.04/2021 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.04/2021 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK		
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	I. UMUM		
Menimbang : a. bahwa peraturan terkait penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, praktik terbaik (<i>best practice</i>) di pasar modal negara lain dan dalam rangka efisiensi biaya bagi Emiten atau Perusahaan Publik terkait penyampaian Laporan Keuangan Berkala sehingga perlu disesuaikan;	Ketentuan mengenai penyampaian dan pengumuman laporan berkala telah diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan melalui keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011. Namun demikian, dalam penerapannya terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan dengan praktek selama ini dan <i>best practice</i> di negara lain serta beberapa ketentuan memerlukan harmonisasi dengan Peraturan OJK yang terkait. Selain itu, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan sehingga pemegang saham publik memerlukan informasi keuangan tersebut sesegera mungkin setelah Laporan Keuangan tersedia. Dengan tersedianya laporan keuangan yang lebih cepat kepada		
b. bahwa terdapat pengaturan yang memerlukan harmonisasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait yang telah berlaku saat ini;			
c. bahwa tersedianya Laporan Keuangan Berkala yang lebih cepat bagi pemegang saham publik dapat menghindari informasi orang dalam;			
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;			
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia			

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	Draft Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
Nomor 3608);	pemegang saham publik, maka		
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	diharapkan dapat menghindari informasi orang dalam yang merugikan pemegang saham publik. Selanjutnya, tujuan revisi Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik adalah untuk <i>cost efficiency</i> bagi Emiten dan Perusahaan Publik yaitu dengan dihapuskannya ketentuan penyampaian Laporan Keuangan Berkala secara <i>hardcopy</i> dan pengumuman melalui surat kabar bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang efeknya tercatat di bursa.		
MEMUTUSKAN:	Menetapkan :		
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.	Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.		
BAB I	II. PASAL DEMI PASAL		
KETENTUAN UMUM			
Pasal 1	Pasal 1 Cukup jelas.		
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:			
1. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.			
2. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.			

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	Draft Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
3. Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan tahunan yang selanjutnya disebut LKT dan laporan keuangan tengah tahunan yang selanjutnya disebut LKTT.			
BAB II			
BENTUK LAPORAN KEUANGAN BERKALA			
Pasal 2			
<p>(1) Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>a. Laporan Keuangan Berkala lengkap terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) laporan posisi keuangan (neraca); 2) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3) laporan perubahan ekuitas; 4) laporan arus kas; dan 5) catatan atas laporan keuangan. <p>b. LKT disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.</p> <p>c. LKTT disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama sebelumnya kecuali untuk laporan posisi keuangan per akhir periode tengah tahunan diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan per akhir tahun buku sebelumnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan” yakni Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (SPE) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan</p>		

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	Draft Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
	Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik. Emiten atau Perusahaan Publik melakukan penyampaian Laporan Keuangan Berkala melalui SPE menggunakan teknologi <i>Extensible Business Reporting Language</i> (XBRL) dengan melampirkan salinan dokumen elektronik laporan keuangan dimaksud dengan format pdf.		
(2) LKT yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.		
(3) Laporan akuntan publik dalam rangka audit atas laporan keuangan wajib disertakan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	Ayat (3) Cukup jelas.		
Pasal 3			
(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Berkala berdasarkan standar akuntansi keuangan.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan adalah sebagaimana diatur pada peraturan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Cukup jelas.		
(2) Emiten skala kecil dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Berkala menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.			
Pasal 4			
(1) Laporan Keuangan Berkala wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.	Penyajian Laporan Keuangan Berkala dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dapat disajikan dalam 1 (satu) laporan atau dalam laporan terpisah.		
(2) Laporan Keuangan Berkala dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling	Ayat (2) Cukup jelas.		

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	Draft Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
sedikit menggunakan bahasa Inggris.			
(3) Laporan Keuangan Berkala yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Keuangan Berkala yang menggunakan bahasa Indonesia.	Ayat (3) Cukup jelas.		
(4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.	Ayat (4) Cukup jelas.		
(5) Laporan Keuangan Berkala Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah tidak wajib menggunakan bahasa asing.	Yang dimaksud dengan Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah adalah sebagaimana didefinisikan pada peraturan tentang kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah.		
BAB III			
PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA			
Pasal 5			
(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan LKT kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal LKT.	Ayat (1) Cukup jelas		
(2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan LKTT kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu sebagai			

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	Draft Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
berikut:			
a. paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal LKTT, jika tidak disertai laporan akuntan publik;			
b. paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal LKTT, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan terbatas; dan			
c. paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal LKTT, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit atas LKTT.	Yang dimaksud akuntan publik adalah akuntan publik yang terdaftar di OJK.		
(3) Dalam hal Laporan Keuangan Berkala telah diotorisasi oleh manajemen sebelum batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat atas Laporan Keuangan Berkala dimaksud paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal otorisasi.	Yang dimaksud tanggal otorisasi adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Contoh: LKT 2019 Emiten X telah diotorisasi oleh manajemen pada tanggal 10 Maret 2020, maka batas waktu penyampaian LKT oleh Emiten X adalah paling lambat pada tanggal 12 Maret 2020. Namun demikian, dalam hal Emiten X menyampaikan Laporan Tahunan 2019 pada paling lambat tanggal 12 Maret 2020, maka Emiten X tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tersendiri.		
(4) Emiten atau Perusahaan Publik yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Berkala dan mengumumkan dalam periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dinyatakan tidak menyampaikan atau mengumumkan Laporan Keuangan Berkala dalam hal:	Ayat (4) Cukup jelas.		
a. LKT tidak disampaikan dan diumumkan paling lama 6 (enam) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian dan			

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	Draft Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
pengumuman LKT; atau			
b. LKTT tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian dan pengumuman LKTT.			
Pasal 6			
(1) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif atas penawaran umum efek bersifat ekuitas atau efek bersifat utang dan/atau sukuk untuk pertama kali dari Otoritas Jasa Keuangan :	Yang dimaksud dengan memperoleh pernyataan efektif pertama kali dari Otoritas Jasa Keuangan adalah pernyataan efektif pada saat penawaran umum perdana saham atau pernyataan efektif penawaran umum perdana Efek Bersifat Utang atau Sukuk		
a. sebelum tanggal LKT, atau			
b. pada tanggal LKT,			
Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan LKT kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (3).			
(2) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif atas penawaran umum efek bersifat ekuitas atau efek bersifat utang dan/atau sukuk untuk pertama kali dari Otoritas Jasa Keuangan:			
a. setelah tanggal LKT terakhir, atau			
b. pada tanggal LKTT,			
Emiten atau Perusahaan Publik tidak wajib untuk menyampaikan LKT namun wajib menyampaikan LKTT kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan (3).			
(3) Emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang Efek			

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	<i>Draft</i> Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
bersifat utang dan/atau Sukuk sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala, tidak wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala.			
Pasal 7	Pasal 7 Cukup jelas.		
Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 jatuh pada hari libur, Laporan Keuangan Berkala wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.			
Pasal 8	Pasal 8 Cukup jelas.		
Penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 untuk Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat di bursa efek di Indonesia dan bursa efek di negara lain, berlaku ketentuan sebagai berikut:			
a. batas waktu penyampaian dan pengumuman dapat mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara lain tersebut, jika otoritas pasar modal di negara lain tersebut mengatur ketentuan mengenai waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala;			
b. tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain;			
c. wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di			

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	<i>Draft</i> Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
negara lain tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.			
Pasal 9			
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.	Contoh: Dalam hal batas waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala jatuh pada hari Sabtu, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala dimaksud paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala pada hari Rabu, maka penghitungan keterlambatan penyampaian laporan dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Emiten atau Perusahaan Publik mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Berkala selama 2 (dua) hari.		
BAB IV			
MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN			
Pasal 10	Pasal 10 Cukup jelas.		
(1) Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui paling sedikit:			
a. situs web bursa efek; dan			
b. situs web Emiten atau Perusahaan Publik,			

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	<i>Draft</i> Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.			
(2) Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui paling sedikit:			
a. situs web Emiten atau Perusahaan Publik; dan			
b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan,			
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.			
(3) Dalam hal pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut			
Pasal 11	Pasal 11 Cukup jelas.		
Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.			
Pasal 12	Pasal 12 Cukup jelas.		
(1) Laporan Keuangan Berkala yang diaudit dan diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:			
a. laporan posisi keuangan;			

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	Draft Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;			
c. laporan arus kas; dan			
d. opini dari akuntan publik yang mengaudit Laporan Keuangan Berkala.			
(2) Dalam hal Laporan Keuangan Berkala yang diaudit mendapat opini selain wajar tanpa modifikasian, maka pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), wajib pula memuat penjelasan mengenai hal-hal yang menyebabkan Laporan Keuangan Berkala mendapatkan opini selain wajar tanpa modifikasian.			
(3) Dalam hal LKTT tidak diaudit atau dilakukan penelaahan terbatas oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:			
a. laporan posisi keuangan;			
b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan			
c. laporan arus kas			
Pasal 13	Pasal 13 Cukup jelas.		
(1) Ketentuan mengenai bahasa pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 10 tidak berlaku bagi Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah.			
(2) Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria Emiten dengan aset skala Kecil dan Emiten dengan aset skala menengah.			

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	<i>Draft</i> Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
BAB V			
KETENTUAN SANKSI			
Pasal 14	Pasal 14 Cukup jelas.		
(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 ayat (1), 4 ayat (1) ayat (3), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 huruf c, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif.			
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).			
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.			
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:			
a. peringatan tertulis;			
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;			
c. pembatasan kegiatan usaha;			
d. pembekuan kegiatan usaha;			
e. pencabutan izin usaha;			
f. pembatalan persetujuan;			
g. pembatalan pendaftaran;			
h. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau			
i. pencabutan izin orang perseorangan.			
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan			

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	Draft Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.			
(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.			
(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
Pasal 15	Pasal 15 Cukup jelas.		
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.			
Pasal 16	Pasal 16 Cukup jelas.		
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada masyarakat.			
BAB VI			
PENUTUP			
Pasal 17	Pasal 17 Cukup jelas.		
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik beserta Peraturan Nomor			

RPOJK tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	<i>Draft</i> Penjelasan RPOJK	Tanggapan	Usulan Perubahan
X.K.2 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.			
Pasal 18	Pasal 18 Cukup jelas.		
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.			
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.			